

**ANGGARAN DASAR
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA**

ANGGARAN DASAR INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA TAHUN 2016

MUKADIMAH

Bahwa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku, maka adalah kewajiban bagi setiap warga Negara Indonesia untuk berdharma bakti sesuai dengan profesinya.

Bahwa Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keahlian masing masing warga Negara sesuai dengan profesinya.

Bahwa pembinaan dan pengembangan profesi akuntan manajemen akan meningkatkan pengabdian profesi ini dalam Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan Masyarakat Indonesia.

Bahwa dalam rangka pembinaan tersebut perlu adanya wadah yang mewakili profesi akuntan manajemen secara keseluruhan.

Bahwa pembentukan Institut Akuntan Manajemen Indonesia berasal dari Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen yang merupakan bagian dari Ikatan Akuntan Indonesia yang disingkat IAI.

Menyadari akan hal-ha tersebut diatas, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa para akuntan manajemen Indonesia bersatu dalam wadah organisasi yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

BAB I
KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama “Institut Akuntan Manajemen Indonesia” yang disingkat IAMI dalam bahasa Inggris disebut juga “Indonesian Institute of Management Accountants”.

Pasal 2

Tempat Kedudukan

1. IAMI memiliki tempat kedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Untuk kepentingan pembinaan profesi, IAMI dapat membentuk kepengurusan wilayah di daerah lain diseluruh Indonesia sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Waktu

IAMI didirikan pada 1 April 2008 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS DAN SIFAT

Pasal 4

1. IAMI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. IAMI bersifat bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi

Visi IAMI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi manajemen dan keuangan serta bidang lainnya yang terkait, yang berorientasikan pada etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 6

Misi

Untuk mencapai visi tersebut IAMI menjalankan misi sebagai berikut:

1. Memelihara integritas. Komitmen dan kompetensi anggota.
2. Mengembangkan pengetahuan praktik akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, manajemen keuangan, perpajakan, *corporate governance*, dan manajemen keberlanjutan, dan.
3. Berpartisipasi aktif dalam penegakan *good governance*, bertanggung jawab sosial serta lingkungan dalam perspektif nasional dan internasional.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

1. IAMI dimaksudkan agar dapat menghimpun potensi akuntan manajemen Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. IAMI bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan manajemen Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan manajemen Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan Bangsa dan Negara
3. IAMI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani Anggota dengan berbagai latar belakang kerja sehingga terjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang dan selaras

BAB V
KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI

Pasal 8

Kode Etik

1. Kode Etik Organisasi adalah perilaku etika Anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya
2. Kode Etik Organisasi dirumuskan oleh Dewan Kehormatan dan disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat untuk selanjutnya disahkan oleh Rapat Anggota
3. Kode Etik Organisasi mengikat seluruh anggota IAMI

Pasal 9

Standar Profesi

Standar Profesi Organisasi dirumuskan dan disahkan oleh Badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Pusat

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota IAMI terdiri dari

1. Anggota Profesi
2. Anggota Kehormatan
3. Anggota Utama
4. Anggota Madya
5. Anggota Muda

BAB VII
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11
Organisasi

IAMI mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Anggota
2. Dewan Penasehat
3. Dewan Pengawas
4. Dewan Kehormatan
5. Dewan Pengurus Pusat

Pasal 12
Kepengurusan

1. Pengurus IAMI di pusat disebut Dewan Pengurus Pusat yang selanjutnya disingkat DPP, dipilih dan disahkan melalui Rapat Umum Anggota.
2. Pengurus IAMI di daerah disebut Pengurus Wilayah yang dipilih melalui Rapat Umum Anggota wilayah yang bersangkutan untuk kemudian disahkan oleh DPP.

Pasal 13
Badan-badan dan Alat Kelengkapan Kepengurusan

1. DPP dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk badan kelengkapan pengurusan terdiri dari:
 - a. Dewan Penguji Sertifikasi
 - b. Dewan Kehormatan
 - c. Badan Khusus
 - d. Manajemen Eksekutif

DPP dalam melaksanakan tugasnya dapat membuat Kemitraan dan Perjanjian saling mengakui (Mutual Recognition Agreement) dengan Perusahaan, Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi lainnya.

Pasal 14

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

1. Permusyawaratan IAMI terdiri dari:
 - a. Rapat Umum Anggota
 - b. Rapat Umum Anggota Luar Biasa
 - c. Rapat Umum Anggota Wilayah
 - d. Rapat Umum Anggota Wilayah Luar Biasa

2. Rapat-rapat terdiri dari:
 - a. Rapat Dewan Penasehat
 - b. Rapat Dewan Pengawas
 - c. Rapat Dewan Kehormatan
 - d. Rapat Dewan Pengurus Pusat
 - e. Rapat Kerja Nasional
 - f. Rapat Kerja Wilayah

BAB VIII

KEKAYAAN

Pasal 15

1. IAMI mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan IAI-KAM
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan IAMI dapat diperoleh dari:
 - a. Iuran anggota
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
 - c. Perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan / atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan IAMI harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan IAMI

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 16

1. Organisasi hanya dapat dibubarkan melalui Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang ditetapkan Rapat Anggota Luar Biasa

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Anggota Asosiasi dan Anggota Luar Biasa akan disesuaikan dengan persyaratan keanggotaan sesuai AD/ART yang baru.
2. Anggota sebagaimana ayat 1 serta Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan wajib untuk mendaftar ulang keanggotaannya sebagai anggota IAMI paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XI

ATURAN PENUTUP

Pasal 18

1. Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam anggaran Rumah Tangga Organisasi
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
3. Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Dasar Rumah Tangga akan diatur dalam aturan organisasi
4. Anggaran Dasar berlaku sejak tanggal ditetapkan